



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Perpanjangan STNK)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Perorangan Tanda Jati Diri yang sah ditambah 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup.
2. Untuk Badan hukum Salinan Akte Pendirian ditambah 1 lembar fotocopy keterangan domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan
4. STNK asli / Surat Ket. dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK
5. BPKB Asli
6. Bukti pelunasan PKB/BBNKB & SWDKLLJ (SKPD yg telah divalidasi) tahun terakhir
7. Bukti hasil pemeriksaan fisik bagi kendaraan bermotor yang ditanda tangani petugas fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Ditlantas Polda Gorontalo Menerima berkas dari Wajib Pajak Penomoran kendaraan bermotor Pendaftaran kendaraan bermotor Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol Meneruskan berkas ke bagian penetapan dengan waktu sepuluh (10) menit Badan Keuangan Prov. Gorontalo Menerima berkas dari bagian pendaftaran Menetapkan PKB, SWDKLLJ dan PNBP Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol Meneruskan berkas ke petugas korektor dengan waktu lima (5) menit Badan Keuangan Prov. Gorontalo Menerima berkas dari petugas penetapan Mengoreksi penetapan PKB, SWDKLLJ dan PNBP Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol Meneruskan berkas ke Bank, apabila ada koreksi diteruskan ke petugas Opsys dengan waktu lima (5) menit Badan Keuangan Prov. Gorontalo Menerima berkas dari petugas korektor Menyesuaikan data kendaraan bermotor Mengoreksi kesalahan penetapan PKB, SWDKLLJ dan PNBP (apabila ada koreksi penetapan mengembalikan berkas ke petugas penetapan) dengan waktu lima (5) menit Bank Persepsi Menerima berkas dari petugas korektor Menerima pembayaran PKB, SWDKLLJ dan PNBP dari Wajib Pajak Membukukan penerimaan tersebut pada Rekening Instansi masing-masing Menyerahkan bukti setor ke Wajib Pajak Meneruskan berkas ke petugas pencetakan SKPD dengan waktu lima (5) menit Badan Keuangan Prov. Gorontalo Menerima berkas dari Bank Persepsi Cetak dan memvalidasi SKPD Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol Meneruskan berkas ke petugas Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo dengan waktu tiga (3) menit Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo Menerima Berkas dari petugas Pencetakan SKPD Menanda tangani SKPD Meneruskan Ke Koordinator Pelayanan PKB/BBN-KB dengan waktu tiga (3) menit Badan Keuangan Prov. Gorontalo Menerima berkas dari petugas Jasa Raharja Meneliti penetapan Pajak dan Menanda tangani SKPD (apabila Koordinator Pelayanan berhalangan hadir SKPD diparaf pegawai paling senior kepangkatannya Meneruskan berkas ke bagian STNK dengan waktu tiga (3) menit Ditlantas Polda Gorontalo Menerima berkas dari Koordinator Pelayanan PKB/BBN-KB Pencetakan STNK dan TNKB Menanda tangani SKPD dan STNK (apabila Kasie/Baur STNK berhalangan hadir, STNK, SKPD diparaf oleh petugas yang ditunjuk) Penggabungan dan penyerahan STNK, SKPD dan TNKB ke Wajib Pajak dengan waktu sepuluh (10) menit.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

59 Menit

- Ditlantas Polda Gorontalo
 1. Menerima berkas dari Wajib Pajak
 2. Penomoran kendaraan bermotor
 3. Pendaftaran kendaraan bermotor
 4. Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol
 5. Meneruskan berkas ke bagian penetapan
 6. dengan waktu sepuluh (10) menit
- Badan Keuangan Prov.Gorontalo
 1. Menerima berkas dari bagian pendaftaran
 2. Menetapkan PKB, SWDKLLJ dan PNB
 3. Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol
 4. Meneruskan berkas ke petugas korektor
 5. dengan waktu lima (5) menit
- Badan Keuangan Prov.Gorontalo
 1. Menerima berkas dari petugas penetapan
 2. Mengoreksi penetapan PKB, SWDKLLJ dan PNB
 3. Mengisi tanggal, bulan, tahun, jam dan paraf proses pada daftar kontrol
 4. Meneruskan berkas ke Bank, apabila ada koreksi diteruskan ke petugas Opsys
 5. dengan waktu lima (5) menit
- Badan Keuangan Prov.Gorontalo
 1. Menerima berkas dari petugas korektor
 2. Menyesuaikan data kendaraan bermotor
 3. Mengoreksi kesalahan penetapan PKB, SWDKLLJ dan PNB (apabila ada koreksi penetapan mengembalikan berkas ke petugas penetapan)
 4. dengan waktu lima (5) menit
- Bank Persepsi
 1. Menerima berkas dari petugas korektor
 2. Menerima pembayaran PKB, SWDKLLJ dan PNB dari Wajib Pajak
 3. Membukukan penerimaan tersebut pada Rekening Instansi masing-masing
 4. Menyerahkan bukti setor ke Wajib Pajak
 5. Meneruskan berkas ke petugas pencetakan SKPD
 6. dengan waktu lima (5) menit



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 82 Kota Gorontalo 96115 0435823370

bkpg.gorontaloprov.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Biaya / Tarif

1234

- PKB Sesuai dengan NJKB yang telah ditetapkan oleh KEMENDAGRI
- SWDKLLJ disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan CC kendaraan : Rp.35.000.-, Rp.73.000.-, Rp.140.000.- ,RP.160.000.-
- PNBP R2 : Rp.160.000.-
- PNBP R4 : Rp. 300.000.-

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran

Pengaduan Layanan

Pak Jendri 081356886886 (unsur Kepolisian)

Ibu Suprin 085340500727 (unsur Pemda)